

Nomor : 029/K.NB-07/HK.01.00/05/2024
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan Persiapan Penyerahan Syarat
Dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan

Sumbawa, 06 Mei 2024

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Sumbawa

Di-

Tempat

I. Dasar Hukum :

- a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- e) Surat Edaran KPU tentang Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

II. Sehubungan dengan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan serentak Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan imbauan sebagai berikut :

1. Berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil

2. Walikota Tahun 2024 bahwa tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan akan dimulai pada tanggal 5 Mei 2024 dan dilanjutkan dengan penyerahan dukungan pada tanggal 8 – 12 Mei 2024;
3. KPU Kabupaten Sumbawa wajib mengumumkan tentang tata cara, mekanisme dan prosedur penyerahan syarat dukungan Bakal Calon Perseorang Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. KPU Kabupaten Sumbawa menyampaikan jumlah syarat minimum dokumen syarat dukungan kepada Bakal Calon Perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Jika terdapat Bakal Calon Perseorangan yang memiliki pekerjaan sebagai Penyelenggara Pemilu, agar menyampaikan surat pengunduran sebelum pembentukan PPK dan PPS;
6. Jika terdapat Bakal Calon Perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai syarat dukungan;
7. Jika terdapat Bakal Calon Perseorangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, melaporkan pencalonannya kepada pejabat Pembina Kepegawaian sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan. Laporan pencalonan sebagaimana yang dimaksud tersebut harus diserahkan pada saat penyerahan dukungan;
8. KPU Kabupaten Sumbawa melakukan pemeriksaan dokumen tersebut pada masa penyerahan syarat dukungan;
9. Agar KPU Kabupaten Sumbawa menyampaikan informasi penyerahan dokumen Bakal calon Perseorangan kepada Bawaslu Kabupaten Sumbawa.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Ketua,

Aman Jurami, S.IP

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram;
2. Ketua KPU Provinsi NTB di Mataram;
3. Pertinggal.